



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119 TAHUN 2025

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KELOMPOK PAKAR STRATEGIS DAN INDUSTRI PERTAHANAN, DEPUTI, DAN TENAGA AHLI DEWAN PERTAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KELOMPOK PAKAR STRATEGIS DAN INDUSTRI PERTAHANAN, DEPUTI, DAN TENAGA AHLI DEWAN PERTAHANAN NASIONAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Dewan Pertahanan Nasional adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemberian pertimbangan dan perumusan solusi kebijakan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang pertahanan nasional yang bersifat strategis mencakup kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 2

Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.

Pasal 3

- (1) Hak keuangan bagi Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
 - b. Deputi sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah); dan
 - c. Tenaga Ahli yang terdiri atas:
 1. Tenaga Ahli Utama sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Tenaga Ahli Madya sebesar Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Tenaga Ahli Muda sebesar Rp16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 4. Tenaga Terampil sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pajak penghasilan atas hak keuangan bagi Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional dilantik dan/atau melaksanakan tugas.

Pasal 6

Fasilitas lainnya bagi Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional diberikan dalam bentuk:

- a. biaya perjalanan dinas; dan
- b. jaminan sosial.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan dan Deputi diberikan biaya perjalanan dinas paling tinggi setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.; dan
 - b. Tenaga Ahli terdiri atas:
 1. Tenaga Ahli Utama diberikan biaya perjalanan dinas paling tinggi setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.;
 2. Tenaga Ahli Madya diberikan biaya perjalanan dinas paling tinggi setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.; dan
 3. Tenaga Ahli Muda dan Tenaga Terampil diberikan biaya perjalanan dinas paling tinggi setingkat dengan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hak keuangan bagi Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau prajurit Tentara Nasional Indonesia dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penghasilan yang diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil atau prajurit Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 10

- (1) Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional dihentikan apabila Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional:
 - a. berhenti; dan/atau
 - b. diberhentikan,dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional yang berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan hak pensiun dan pesangon.

Pasal 11

Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 12

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 189

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



18 Jan'
Sihwati Lestari